



PENETAPAN

Nomor : 240/Pdt.P/2024/PN.Mpw

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Maryadi, lahir di Pontianak 10 Juni 1982, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Dusun Mega Jaya RT. 005 RW. 004 Desa Mega Timur Sungai Ambawang Kabupaten Kubu raya, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 1;

Samiyeh, lahir di sungai bakau kecil 1 Juli 1988, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Dusun Mega Jaya RT. 005 RW. 004 Desa Mega Timur Sungai Ambawang Kabupaten Kubu raya, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mempawah Nomor: 240/Pdt.P/2024/PN.Skw tertanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 240/Pdt.P/2024/PN.Skw tertanggal 21 Agustus 2024 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon tertanggal 29 Juli 2024;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor Register 240/Pdt.P/2024/PN.Mpw telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang Anak yang bernama INTAN lahir di Mempawah pada tanggal 07 Agustus 2018 Anak dari Ibu SAMIYEH dan Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSULI sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor 6102-LT06032019-0022 tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama Ayah Anak Para Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran tertulis MARSULI yang sebenarnya MARYADI;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama Ayah Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula MARSULI diubah menjadi MARYADI karena Ayah kandung dari anak Pemohon tersebut sebenarnya adalah MARYADI;
4. Bahwa untuk merealisasikan maksud Para Pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin/Penetapan dari Pengadilan;
5. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mempawah/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ayah Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis MARSULI menjadi MARYADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan yang sah dari penetapan ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kubu Raya untuk mencatat kembali tentang perubahan nama ayah di Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat-surat yang kesemuanya telah dicocokkan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dan kesemua fotokopi alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112031006820002 atas nama Maryadi tanggal 11 Agustus 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102184107880165 atas nama Samiyeh tanggal 11 Agustus 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112032110090013 atas nama kepala keluarga Maryadi tanggal 30 Mei 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6112031072024018 atas nama Maryadi dan Samiyeh tanggal 1 Januari 2019 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6102-LT06032019-0022 tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah atas nama Intan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan di dalam Akta Kelahiran nomor 6102-LT06032019-0022 tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesalahan penulisan nama Ayah Anak Para Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran tertulis MARSULI yang sebenarnya MARYADI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112031006820002 atas nama Maryadi tanggal 11 Agustus 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102184107880165 atas nama Samiyeh tanggal 11 Agustus 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112032110090013 atas nama kepala keluarga Maryadi tanggal 30 Mei 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6112031072024018 atas nama Maryadi dan Samiyeh tanggal 1 Januari 2019 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6102-LT06032019-0022 tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah atas nama Intan menyatakan jika INTAN lahir di mempawah pada tanggal 7 Agustus 2018 adalah anak kandung dari bapak Marsuli dan ibu Samiyeh;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6112031072024018 atas nama Maryadi dan Samiyeh tanggal 1 Januari 2019 ternyata Nama Maryadi dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6102-LT06032019-0022 tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah atas nama Intan memiliki kesalahan penulisan nama ayah yang jika dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112032110090013 atas nama kepala keluarga Maryadi jelas tertulis dan terdapat nama INTAN sebagai status anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga Hakim berkeyakinan bahwa memang telah terjadi kesalahan penulisan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 6102-LT06032019-0022 tanggal 13 Maret 2019 atas nama INTAN yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, ketentuan hukum positif sebagaimana termuat dalam Pasal 52 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memungkinkan dilakukannya perubahan nama oleh subjek hukum, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon I dan Pemohon II di dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama Ayah yang tertulis **MARSULI** seharusnya **MARYADI** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: Nomor **6112032110090013** atas nama kepala keluarga **Maryadi** tanggal 30 Mei 2023 dan akan diperbaiki guna kepentingan tertib administrasi saudara Intan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, oleh karena Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan disisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum tetapi bertujuan untuk memenuhi tertib administrasi, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya, namun demikian mengenai redaksi petitum permohonan Pemohon dipandang perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ayah Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor 6102-LT06032019-0022 tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang semula tertulis MARSULI menjadi MARYADI yang semula tertulis MARSULI diubah menjadi MARYADI;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan salinan yang sah dari penetapan ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kubu

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raya untuk mencatat kembali tentang perubahan nama ayah di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Roby Hermawan Citra SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 240/Pdt.P/2024/PN.Mpw tanggal 21 Agustus 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Eva Susanti, SH Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

EVA SUSANTI, SH

ROBY HERMAWAN CITRA, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	e-summons
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)